

Nomor : 2470 /TBIG-TBI-00/CSI/05/VII/2025

Jakarta, 2 Juli / July 2025

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

U.p. Yth / Attention : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
/ *Executive Head of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon
Exchange Supervision.*

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material / Report on Material Information or Facts

Dengan hormat / Dear sir,

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut / We hereby submit the Report on Material Information or Facts with details as followed:

Perusahaan / Company	: PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("Perseroan" / the "Company")
Bidang Usaha / Core of Business	: Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak / Integrated Telecommunications Infrastructure Service Provider through Its Subsidiaries
Telepon / Telephone	: +62 21 2924 8900
Faksimili / Facsimile	: +62 21 2157 2015
Alamat surat elektronik / e-mail	: corporate.secretary@tower-bersama.com

1.	Tanggal Kejadian <i>Date of Event</i>	1 Juli 2025 <i>July 1, 2025</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Type of Material Information or Facts</i>	Penandatanganan Perjanjian Perubahan Keempat (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) dengan perubahan terutama terkait dengan ditambahkannya Unicom (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) sebagai co-borrower dan peningkatan total fasilitas menjadi sampai dengan tidak melebihi Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). <i>The signing of the Fourth Amendment Agreement (as defined below) under which the changes mainly related to the inclusion of Unicom (as defined below) as a co-borrower and</i>

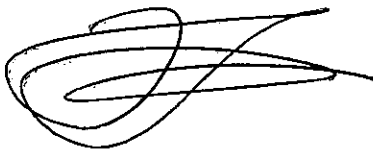
		an increase in the total facility up to IDR3,000,000,000,000,- (three trillion Rupiah).
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Perseroan sebagai peminjam dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") sebagai kreditur, sebelumnya telah menandatangani suatu Perjanjian Fasilitas tertanggal 15 Mei 2023 yang telah diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Perjanjian Perubahan Ketiga Sehubungan Dengan Perjanjian Fasilitas tertanggal 15 Mei 2023 pada tanggal 5 Mei 2025 ("Perjanjian Fasilitas"). Perjanjian Fasilitas mengatur komitmen pinjaman sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Transaksi yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas tersebut memiliki nilai kurang dari 20% ekuitas Perseroan. Oleh karenanya, tidak termasuk dalam kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"). Pada tanggal 1 Juli 2025, Perseroan sebagai peminjam, PT Unicom Muda Utama (entitas anak Perseroan) ("Unicom") sebagai <i>co-borrower</i> dan BNI sebagai kreditur, telah menandatangani Perjanjian Perubahan Keempat Sehubungan Dengan Perjanjian Fasilitas tertanggal 15 Mei 2023 ("Perjanjian Perubahan Keempat"). Tujuan penggunaan fasilitas adalah termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, modal kerja dan pembiayaan untuk pengembangan usaha serta pembayaran kembali utang yang ada sesuai dengan rencana bisnis Perseroan. Tanggal Jatuh Tempo Akhir fasilitas tersebut menjadi jatuh pada tanggal 14 Mei 2028 berdasarkan Perjanjian Perubahan Keempat.

	<i>Description of Material Information or Facts</i>	<i>The Company as a borrower and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") as a lender, previously entered into a Facility Agreement dated May 15, 2023 which has been amended several times with the latest amendment under the Third Amendment Agreement in Connection with the Facility Agreement on May 15, 2023 dated May 5, 2025 ("Facility Agreement"). The Facility Agreement provides a loan commitment of IDR2,000,000,000,000,- (two trillion Rupiah). The transaction as set out in the Facility Agreement has a value of less than 20% of the Company's equity. Therefore, it does not meet the criteria of a Material Transaction under OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK No. 17/2020") and an affiliated party transaction and a conflict of interest transaction under OJK Regulation No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Party Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK No. 42/2020").</i> <i>On July 1, 2025, the Company as a borrower, PT Unicom Muda Utama (the Company's subsidiary) ("Unicom") as a co-borrower and BNI as a lender, already signed the Fourth Amendment Agreement Related to the Facility Agreement dated May 15, 2023 ("Fourth Amendment Agreement").</i> <i>The purpose of using the facility shall include but not limited to capital expenditure, working capital and financing for business development as well as repayment of existing debt in accordance with the Company's business plan.</i> <i>The Final Maturity Date of the facility shall be May 14, 2028 according to the Fourth Amendment Agreement.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Transaksi ini tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan. Transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha Perseroan.

	<i>Impact of such material information or facts to the Company's operational, law, financial condition or business.</i>	<i>This transaction has no negative impact on the operational activities, legal, financial condition or business continuity of the Company. This transaction is expected to increase the Company's operating income.</i>
5.	Keterangan lain-lain Other Information	Transaksi ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b POJK No. 17/2020, dimana transaksi berdasarkan Perjanjian Perubahan Keempat memiliki nilai lebih dari 20% namun dibawah 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2025 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, dan fasilitas diperoleh secara langsung dari lembaga bank, sehingga Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK, namun transaksi ini tidak diwajibkan untuk menggunakan Penilai untuk mendapatkan nilai wajar dari obyek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. <i>This transaction is an exempted material transaction as referred to in Article 11 letter b of POJK No. 17/2020, whereby such transaction under the Fourth Amendment Agreement has a value of more than 20% but less than 50% of the Company's equity based on the Consolidated Financial Statements as of March 31, 2025 which has been reviewed by Independent Public Accountant Office Purwantono, Sungkoro dan Surja, and constitutes a direct loan facility from a banking institution, so that the Company is required to announce information disclosure to the public and OJK, but this transaction is not required to be appraised by an Appraiser to obtain the fair value of the object of the material transaction and/or the fairness of the transaction.</i> <i>This transaction is not an affiliated party transaction and a conflict of interest transaction as referred to in POJK No. 42/2020.</i>

Demikian laporan informasi atau fakta material ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. / *We hereby conclude the report on information or material facts. Thank you for your attention and cooperation.*

Hormat Kami / *Best Regards*,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk



Helmy Yusman Santoso
Direktur / Director